



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 388/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Timur dengan suratnya tanggal 10 Juli 2020 Nomor 600/884/DPU.TR/2020 mengajukan usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Jembatan, Pembangunan *Box Culvert*, Peningkatan Ruas Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehab/Pemeliharaan Jembatan, Peningkatan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan, Normalisasi Sungai, Pelebaran Ruas Jalan, Rehab/Pemeliharaan Drainase, Pembangunan Drainase, Pembangunan Embung Desa, Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), Pembangunan Stadion Sepak Bola, Pembangunan Pagar TPU, Pembangunan Jalan Lingkungan, Normalisasi Saluran Pembuangan, Normalisasi Siring Jalan, Pembangunan Bronjong, Pasangan Bronjong dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KELIMA** : Penggunaan dana belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.